

Peran embaga Adat Daam Pembangunan Desa Baa Satanetean Kec. Baa Kab. Mamasa

The Roe of Traditiona Institutions in the Deveopment of Baa Satanetean Viage, Kec. Baa District Mamasa

ii Ayu Sivani D*, Syamsuddin Madun, Nurkaidah

Pogram Studi Imu Administrasi Negara, Fakultas Imu Sosia dan Imu Poitik, Universitas Bosowa

*emai: iiayusivanidemmaino@gmail.com

Diterima: 15 Maret 2023 / Disetujui : 30 Jui 2023

Abstrak

Peran embaga adat di desa Baa Satanetean Kecamatan Baa, Kabupaten Mamasa hanya sebagai symbo di desa terkhusus daam nunjang proses pembangunan di desa mereka beum berperan aktif. Karena Mereka tidak mengetahui fungsi mereka di desa di bentuk. Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana peran embaga adat daam pemangunan fisik desa, pembangunan SDM, pemberdayaan masyaraka dan peningkatan produktivitas. Metode peneitian yang di gunakan adaah metode peneitian kwaitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menunggukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seanjutnya data di anaisi secara kwaitatif. Hasi peneitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, peran embaga adat daam pembangunan fisik desa karena embaga kurang memahani fungsi dan perannya sehingga baik daam proses perenanaa dan proses pengawasan embaga adat kurang aktif karena embaga adat desa sering kaai aai jika ada undangan rapat dari kantor desa. Kedua, peran embaga adat pembangunan SDM desa kurang efektif di karenakan embaga adat Desa Baa Satanetean Tidak mengetahui peran dan fungsi, jadi daam SDM desa embaga adat tidak pernah berperan sama sekai dan kurangnya anggaran dana sehingga embagaa adat tidak pernah meaukan kegiatan apapun. Ketiga, peran embaga adat daam meningkatkan partisipasi masyarakat juga kurang efektif karna seperti yang di ihat dari daftar hadir ketika desa meaksanakan rapat yang mengundang masyarakat, masyarakat kurang aktif di karena embaga adat tidak pernah mengadakan sosiaisa ke Masyarakat tentang pentingnya peren masyarakat daam proses pembangunan desa. Kegiatan sosiaisasi tidak pernah di adakan di kerenakan tidak adanya anggaran dana yang di perikan oeh aparat Desa Baa Satanetean ke pada embaga Adat Desa. Keempat peran embaga adat daam peningkatan produktivitas kurang efektif karna di ihat dari SDM di desa juga tidak berjaan dengan baik sehingga untuk bidang produktitas tidak berjaan dengan baik. Jadi kesimpulan yang di peroeh dari hasi peneitian ini adaah embaga Adat di Desa Baa Satanetean hanya sebagai symbo saja karena mereka tidak menjaankan fungsinya di desa karena mereka tidak mengerti betu apa fungsi dan kedudukan di bentuk di Desa dank arena kurangnya anggarakan dana sehingga mereka tidak bisa ebih efektif di desa.

Kata Kunci: embaga Adat, Pembangunan Desa, Baa Satanetean, Mamasa

Abstract

The roe of traditiona institutions in the viage of Baa Satanetean, Baa District, Mamasa Regency is ony as a symbo in a particuar viage in supporting the deveopment process in their viage, but they have not payed an active roe. Because they do not know their function in the viage in the form. This study aims to determine the roe of traditiona institutions in viage physica deveopment, human resource deveopment, community empowerment, and increasing productivity. The research method used is a quaitative research method with a descriptive method. Data coection awaits interview, observation, and documentation techniques. Furthermore, the data were anayzed quaitativey. The resuts of this study indicate that first, the roe of traditiona institutions in the physica deveopment of the viage because the institutions ack understanding of their functions and roes so that both in the panning process and the supervision process of customary institutions are ess active because viage

customary institutions are often negligent if there is an invitation to a meeting from the viage office. Second, the roe of traditiona institutions in deveoping viage human resources is ess effective because the traditiona institutions of Baa Satanetean Viage do not know the roes and functions, so in viage human resources, traditiona institutions have never payed a roe at a and ack of budget funds so that traditiona institutions never carry out any activities. Third, the roe of traditiona institutions in increasing community participation is aso ess effective because as seen from the attendance ist when the viage hods meetings that invite the community, the community is ess active because traditiona institutions have never hed outreach to the community about the impotence of community participation in the viage deveopment process. The sociaization activity was never hed due to the absence of a budget that was distributed by the Baa Satanetean Viage apparatus to the Viage Traditiona Institute. The fourth roe of traditiona institutions in increasing productivity is ess effective because from the perspective of human resources in the viage it is aso not going we so that the productivity sector is not going we. So the concusion obtained from the resuts of this study is that the Traditiona Institution in Baa Satanetean Viage is ony a symbo because they do not carry out their functions in the viage because they do not understand very we what functions and positions are formed in the Viage and because of the ack of budget funds so that they cannot do more. effective in the viage.

Keywords: *Traditiona Institutions, Viage Deveopment, Baa Satanetean, Mamasa*



This work is icensed under Creative Commons Attribution icense 4.0 CC-BY Internationa icense

A. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, pembangunan desa menjadi fokus perhatian pemerintah, Namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering mengaami perubahan. Perubahan strategi yang di maksud untuk menemukan strategioembangunan desa yang di anggap efektif untuk jangka waktu tertentu. Pada awa kemerdekaan,kita mengena ‘Rencana Kesejahteraan Kasimo’. Sebagai notasi awa pembangunan desa sering di maknai dengan pembangunan pertanian. rencana kesejahteraan kasimo, yang di rancang pada tahun 1952, berorientasi pada peningkatan produktivitas pangan.

Peraturan tentang pembanguna Desa yaitu Permendesa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di keuarkan untuk meaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan mengekspor serta mengsinergikan pembanguna dan pemerdayaan masyarakat dengan program pemerintah dan pemerintah desa. Peru di susun pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Pada tingkat pemerintahan daerah seperti Kabupaten Mamasa, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan daerah teah diakomodasi daam produk hukum peraturan daerah sebagai aat/sarana dan prasarana untuk mengatur dan mengurus kepentingannya termasuk peraturan tentang desa-desa di wiayah kabupaten Mamasa yang terdiri dari beberapa peraturan. daerah. Saah satu peraturan daerah Kabupaten Mamasa adaah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Adat. Peraturan daerah ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ebih memperhatikan dan mengutamakan pemberdayaan, peestarian, dan pengembangan embaga adat dan adat yang tumbuh dan berkembang di wiayah Kabupaten Mamasa.

Peraturan Menteri Daam Negeri nomor 5 tahun 2007, bahwa adat desa adaah embaga kemasyarakatan desa baik yang sengaja dibentuk maupun yang yumbu aami dan berkembang daam sejarah masyarakat atau daam suatu masyarakat hukum adat, serta menjeaskan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masaah kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat dan hukum adat yang beraku. embaga adat desa membantu pemerintah desa daam proses pembangunan dan sebagai mitra daam pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan

adat dalam masyarakat desa. Meihat pemahaman dan kemampuan pemimpin dari embaga adat untuk meihat secara angung. Pembangunan di desa akan berjaan dengan baik jika ada sinergi antara pemerintah desa dengan embaga adat setempat. Kapasitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuannya.

embaga adat di desa baa satanetean dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa. embaga adat ini memerlukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. embaga adat di baa satanetean jika menjaankan tugas dan fungsinya dengan baik mereka akan sangat membantu pemerintah desa baa satanetean dalam proses pembangunan desa.

embaga Adat di Desa Baa Satanetean belum menjaankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat menarik bagi peneliti karena embaga adat merupakan salah satu penunjang pemerintah di desa. embaga adat digunakan sebagai simbol dalam pemerintahan desa. Pemerintah harus lebih serius menangani hal ini. Karena jika berada di embaga adat desa, mereka tidak akan terus mengetahui tugas dan perannya di desa. sebaiknya pemerintah desa memberikan pembinaan kepada embaga desa adat baa satanetean.

Jurusan Administrasi Negara juga dikenal sebagai Departemen Administrasi Negara. Pada dasarnya yang ada dalam Tata Usaha Negara adalah tentang bagaimana mengelola negara, rencana pembangunan daerah, tata pemerintahan yang baik, pemerintahan, dan segala sesuatu yang dipelajari tentang pemerintahan negara.

Jadi peran embaga adat dalam pembangunan desa terkait dengan jurusan tata negara karena dalam perencanaan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat diajarkan di jurusan tata usaha negara. Mencermati hal di atas, sebagai bentuk semangat penulis untuk mengetahui keberadaan embaga adat yang tidak mengatasi fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan kemampuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran embaga adat dalam pembangunan fisik desa, pembangunan SDM, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas di Desa Satanetean Kec. Baa Kab. Mamasa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena sifatnya yang eksploratif, penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi lebih dalam terkait topik penelitian yang nantinya informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Lokasi penelitian terletak di desa Baa Satanetean, Kecamatan Baa, Kabupaten Mamasa. Waktu penelitian mulai dari bulan Juli- bulan Agustus. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena desa baa satanetean karena peneliti berasal dari daerah tersebut dan cukup mengetahui tentang kondisi di daerah yang menjadi tujuan penelitian. Dan embaga adat di desa baa satanetean memiliki daya Tarik untuk diteliti. Informan dari penelitian ini berjumlah Sembilan orang, informan ini dipilih karena mereka memiliki keterkaitan dengan judul penelitian dan jawaban informan akurat dan dapat dipercaya.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Thomas D selaku Ketua embaga Adat Kecamatan Baa
2. Yusuf R. Demmanduu'S.Th selaku Kepala Desa Baa Satanetean
3. Amos B. Seaku Ketua embaga Adat Desa Baa Satanetean
4. Demianus Demmangambo' S.E selaku Sekretaris embaga Adat Baa Satanetean
5. Depparepo dan Yahonis selaku Aparat Desa Baa Satanetean

6. Danie seaku Kepaa Dusun
7. Yohana P. A.md. dan Danie D, S.Ip seaku masyarakat

Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam teknik keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif menurut Moeong (2010), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteraihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Selanjutnya terdapat teknik analisis data yaitu teknik memproses data menjadi sebuah informasi yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan yang disodorkan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Mies dan Huberman dalam (Siaahi, 2010), dalam mode ini analisis terdiri dari tiga atau kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

C. HASI DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Mamasa terletak di Provinsi Sulawesi Barat, yang mayoritas penduduknya bersuku Toraja (barat), pada umumnya Agama mayoritas penduduknya adalah Kristen Protestan dimana terdapat 532 gereja yang semuanya adalah GTM (Gereja Toraja Mamasa). Luas wilayah ini 3.006 km persegi. Secara topografi Kabupaten Mamasa ini masuk dalam kategori daerah dengan dataran tinggi dengan ketinggian 13 KM dari permukaan laut. Kondisi fisik terdiri dari daerah dataran tinggi yang memiliki sudut lereng 0-8 % skala maberry. Secara geologi Kabupaten Mamasa ini memiliki tanah yaitu tanah keras, gambut, dan tanah persawahan. Potensi sumber daya airnya juga melimpah (cukup besar). Secara iklim, Kabupaten Mamasa ini masuk dalam kategori daerah sub tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Secara geografis Kabupaten Mamasa terletak pada 2° 39'216" lintang Selatan dan 103° 19'288" lintang Selatan dan 119° 0' 216" Bujur Timur dan 119° 38'114" Bujur Timur. Batas administratif Kabupaten Mamasa bagian utara adalah Kecamatan Kaumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Di sebelah selatan, ada Kabupaten Poewai, provinsi Sulawesi Barat. Di sebelah timur terdapat kecamatan Sauputti, kabupaten Tana Toraja dan di sebelah barat terdapat kecamatan Tapaang Maunda, provinsi Sulawesi Barat.

Desa Baa Satanetean adalah salah satu desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Baa, Kabupaten Mamasa. Pada tanggal 15 maret 1991 Desa Baa Satanetean terbentuk hasil pemekaran dari Desa Baa induk, Kepala Desa Pertama dipimpin oleh Marten Deppa, dijabat dengan 2 periode. Desa Baa Satanetean memiliki 10 dusun di antaranya: Dusun minanga, Dusun Peu', Dusun Ranteiang, Dusun Baa Tangga, Dusun Simbuang Batu, Dusun Batarirak,, Dusun Bamba batu, Dusun Ne'amba, Dusun Bamba empan, Dusun Baa Kaua'.

1. Peran lembaga Adat dalam Pembangunan Desa Baa Satanetean Kecamatan Baa Kabupaten Mamasa

a) Pembangunan Fisik

Dalam perda mamasa no 5 tahun 2017 WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN EMBAGA ADAT Pasal 10 (2) lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Membantu keancaman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat

Terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program lembaga adat Desa Baa Satanetean mengacu pada perencanaan pembangunan Anggaran. Dimana anggaran ini sudah ada di dalam pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014 dan Perdes di Desa yang mana dalam segaa

peaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang menyangkut, pemanfaatan, pengeoan, pengembangan didukung oeh anggaran. dari Anggaran Pendapatan dan Beanja Desa. Dan daam penggunaan anggaran tersebut, harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk mendukung jaannya peaksanaan keiatan perencanaan pembangunan Desa Baa Satanetean.

Kerjasama pemerintah Desa Baa Satanetean dan embaga adat Desa Baa Satanetean daam meaksanakan perencanaan pembangunan desa, ternyata kurang efektif , diihat dari kurangnya partisipasi embaga Adat daam perancangan pembangunan. Penghambat peran embaga adat daam pembangunan Desa Karna embaga Adat itu sendiri kurang memahani fungsi dan tugas di Desa Baa Satanetean.seperti yang di katakana oeh Aparat Desa Baa Satanetean saat meakukan wawancara

Keberhasian suatu pembangunan yang diinginkan oeh pemerintah adaah terwujudnya suatu program yang teah direncanakan dengan partisipasi angsung oeh masyarakat baik daam peaksanaan maupun pemberian bantuan tenaga, pikiran dan materi yang bertujuan untuk mensukseskan pembangunan yang dibutuhkan oeh masyarakat desa Baa Satanetean. Oeh karena itu, embaga Adat Desa harus mengawasi atau memantau kegiatan pembangunan agar apa yang diakukan masyarakat dapat terpantau dengan baik. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana embaga Adat Desa menjaankan perannya,Berdasarkan hasi wawancara dapat diketahui bahwa peran embaga Adat Desa beum berjaan secara maksima. Karena pernyataan dari saah satu masyarakat di desa Baa Satanetean yang memberikan informasi bahwa pada saat tahap proses pembangunan sama sekai tidak ada pemantauan dari embaga adat.

Berdasarkan hasi wawancara diatas dijeaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat embaga Adat Desa daam menjaankan perannya di Desa Baa Barat saah satunya adaah kurangnya perhatian dari pemerintah Desa Baa Barat dan pihak Mamasa. Pemerintah Kabupaten ke embaga adat desa. Seoah-oah embaga adat desa ini dibentuk hanya untuk meengkapi struktur kepengurusan yang ada di desa Baa Barat.

b) Sumbert Daya Manusia

Daam perda Mamasa tahun 20017 no 5 Pasa 8 Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan embaga Adat pada bagian (a) adaah : ”Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah embaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak merubah niai, kaidah dan kegiatan sosia yang tumbuh dan berkembang agar ebih berdaya guna dan berhasi guna untuk menunjang keancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”

Daam pengembangan sumber daya manusia (SDM), kontribusi embaga Adat sangat diperukan daam ha pembinaan terhadap masyarakat baik daam sosia budaya maupun daam bidang keagamaan, karena secara keseuruhan daam perangkat embaga adat itu beratar agamis, sehingga turut serta pemberdayaan adat meauai niai-niai keagamaan, yang tidak terapas dari etika, adab, dan sopan santun, daam berpriaku. Sehingga begitu banyak dijumpai daam masyarakat adat tradisi adat yang sejaan dengan niai-niai keagamaan, yang mana di daam semua agama diperintahkan sikap toong menoong.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada embaga Adat Desa juga penting sehingga embaga desa mampu menopang dan mengawa roda pembangunan di desa dengan sebaik-baiknya. Beberapa ha peru diperhatikan daam rangka menjaga Dana Desa agar dapat terus beredar di desa. Saah satunya dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, termasuk untuk pemanfaatan sumber daya manusia (SDM).

Diharapkan kesadaran pemerintah desa akan tumbuh sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia. Diharapkan juga aparat Pemerintah Desa dapat mengaokasikan Dana Desa untuk pembangunan sumber daya manusia yang

berkeanjutan. Dapat di lihat dari hasil wawancara bahwa dalam bidang pembangunan SDM di Desa Baa Satanetean tidak memiliki dana, jangankan buat kegiatan kantor mereka saja jarang buka karena mereka sudah tidak punya dana. dapat di simpulkan bahwa lembaga Adat tidak berperan dalam SDM desa karena persoalan dana dan kurang memahami fungsinya.

2. Peran lembaga Adat Desa Baa Satanetean dalam Pemberdayaan Masyarakat

a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peran lembaga adat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprogramkan karena lembaga adat desa merupakan penggerak kegiatan di Desa Baa. Dalam kegiatan pembangunan, peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan perwujudan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukan sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (aparatur) itu sendiri, tetapi juga sesuai dengan keterlibatan masyarakat yang akan meningkatkan kualitas hidupnya

Peran masyarakat merupakan sesuatu yang harus dibangun dalam proses pembangunan, namun dalam prakteknya tidak selalu diupayakan secara sungguh-sungguh. Di sisi lain, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan membutuhkan kepercayaan yang diberikan oleh "Pemerintah" kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Salah satu penghambat masyarakat kurang berpartisipasi di desa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam membantu pemerintah dalam pembangunan desanya. Tetapi karena kurangnya anggaran sehingga lembaga Adat Satanetean tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat

b) Peningkatan produktivitas

Salah satu cara untuk meningkatkan interaksi dan produktivitas masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membebaskan masyarakat dari berbagai keterpurukan, Untuk menghadapi fenomena globalisasi yang begitu kompleks, masyarakat perlu dibantu untuk meningkatkan potensi dan daya kerja melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Di Desa Baa Satanetean lembaga adat tidak pernah melakukan pemberdayaan atau sosialisasi ke pada masyarakat jadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang perannya jadi ini salah satu penghambat peningkatan produktivitas di Desa Baa Satanetean.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adat dalam proses pembangunan fisik di Desa Baa Satanetean kurang berperan karena kurang aktifnya lembaga adat dalam proses perencanaan karena di lihat dari daftar hadir yang ada anggota lembaga kurang aktif dalam kehadiran di rapat. dalam proses pengawasan pembangunan lembaga adat tidak turun melakukan pengawasan saat proses pembangunan berlangsung. Peran lembaga adat dalam pembangunan SDM di desa Baa Satanetean kurang efektif karena kurang anggaran dana Peran lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat tidak berjalan dengan baik karena lembaga adat tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham akan pentingnya dalam proses pembangunan desa Di Desa Baa Satanetean lembaga adat tidak pernah melakukan pemberdayaan atau sosialisasi ke pada masyarakat jadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang perannya jadi ini salah satu penghambat peningkatan produktivitas di Desa Baa Satanetean. peningkatan produktivitas berjalan jika mendekati 17 Agustus lembaga adat dan

aparatus desa memberitahu kepada masyarakat agar bergotong royong membersihkan dan memasang bendera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aus, C. (2014). Peran lembaga Adat dalam pelestarian kearifan lokal Suku Sahu di Desa Baisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Hamahera Barat. *Acta Diurna*, III(4), 1–16.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan.
- Dwimawanti, I. H. (2004). (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah) Oleh: Ida Hayu Dwimawanti. *Diaogue JIAKP*, Vol.1(1), 109–116. <http://eprints.waisongo.ac.id/3684/>
- Kartono, D. T., & Nurchois, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, 23–24.
- Kasenda, R. S. S. V. (2018). Eksistensi lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawaian Kabupaten Mamasa (Suatu Studi Di Kecamatan Tawaian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 2337–5736.
- Kato, I., Faridi, A., Revida, E., Damanik, D., & Siregar, R. T. (2021). Manajemen Pembangunan Daerah (Issue July).
- Kuyasin. (2018). Kuyasin Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 1–18.
- Nain, U. (2019). Pembangunan Desa (P3Pd). 1–141.
- Riskayanti. (2021). Manajemen Keresmajaan Pada Masa Pandemi Dan New Norma Di Masjid Raya Kota Pare-Pare.
- Ritnawati, R., Suppa, R., & Muhaim, M. (2020). Sistem Informasi Peayanan